



Sebuah Kritik terhadap PSN:  
Koreksi terhadap Kata  
“Strategis Nasional” dan Upaya  
Mengembalikan Pemaknaannya  
pada “Sebesar-besarnya  
Kemakmuran Rakyat”





# Sebuah Kritik terhadap PSN: Koreksi terhadap Kata “Strategis Nasional” dan Upaya Mengembalikan Pemaknaannya pada “Sebesar- besarnya Kemakmuran Rakyat”

M.IRFAN ALGHIFARI<sup>1</sup>

**K**ata “*Strategis Nasional*” di dalam catatan ini, merupakan objek kritik paling utama dalam melihat kebijakan pembangunan ekonomi kurang lebih selama satu dekade Pemerintahan hari ini. Strategis Nasional di dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadi objek kritik paling tidak karena dua alasan : Pertama, pengaturan mengenai PSN yang menabrak Konstitusi dan berlindung di balik hukum formal, dan Kedua penabrakan Konstitusi tersebut telah menimbulkan penderitaan rakyat di banyak lokasi PSN.

Kritik pertama terkait penabrakan konstitusi, dapat dilihat dari berbagai pengaturan yang memberikan kemudahan bagi swasta atau badan pemerintah yang bekerja sama dengan swasta dalam mendukung percepatan PSN. Aturan mengenai pengadaan tanah, tata ruang, fasilitas fiskal dan non fiskal, bahkan aturan yang mengecilkan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mendorong percepatan PSN menjadi tulang punggung utama dalam kebijakan Pembangunan ini.

Kritik kedua mengenai penderitaan rakyat yang akan diurai dalam berbagai catatan baik dokumen pengadilan, kertas posisi, kajian riset Lembaga Komnas HAM, sampai dengan catatan media lokal dan Nasional. Percepatan proyek skala besar telah menimbulkan dampak penderitaan yang serius dan mencabut hak-hak rakyat secara masif di berbagai wilayah di Indonesia.

## **PENYELUNDUPAN HUKUM DAN DISKRIMINASI ATAS NAMA PERCEPATAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP RAKYAT**

Proyek Strategis Nasional atau disingkat PSN adalah kebijakan Pemerintahan Joko Widodo yang dimulai pada tahun 2015. Kebijakan ini masuk dalam RPJMN 2015-2019 dan RPJMN 2019-2024, serta dipertahankan selanjutnya pada Pemerintahan Prabowo Subianto. Makna strategis nasional di dalam PSN mengacu kepada satu-satunya asumsi Pemerintah bahwa Pembangunan Proyek Infrastruktur secara masif akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Asumsi pertumbuhan ekonomi yang dimaknai “*Strategis Nasional*” ini diadopsi ke dalam kebijakan nasional yang pada praktiknya mengesampingkan pertimbangan lain seperti partisipasi warga negara, keadaan lingkungan hidup, serta ekonomi berbasis komunitas rakyat.

Pada awalnya makna strategis nasional ini diatur di dalam Perpres No 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang berturut-turut diubah dengan

---

<sup>1</sup> Juru Kampanye di Trend Asia

Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2017 jo. Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2018 jo. Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2020. Kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional serta diubah kembali dalam peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 6 Tahun 2024.

Dalam upaya percepatan dan dukungan secara operasional dan kelembagaan, Pemerintah menerbitkan terbit Inpres Nomor 1 Tahun 2016 yang ditujukan kepada para Menteri, Jaksa Agung, Kepala Polri, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, para kepala lembaga pemerintah non kementerian, para gubernur, dan para bupati/wali kota. Aturan ini memberikan perintah berisi tindakan-tindakan yang terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing pejabat untuk menyelesaikan masalah dan hambatan, serta mengambil kebijakan-kebijakan dalam percepatan pelaksanaan PSN.

Dalam satu kajian yang diterbitkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tahun 2024 yang berjudul “Dampak Proyek Strategis Nasional Terhadap Hak Asasi Manusia”, catatan diberikan tentang bagaimana regulasi dan kebijakan yang dibentuk untuk mempercepat pelaksanaan PSN, secara norma justru menjadi awal pemicu pelanggaran HAM yang terjadi pada lokasi PSN.

*“Regulasi atau peraturan perundang-undangan PSN menjadi salah satu persoalan mendasar karena tidak ramah pada HAM sehingga memicu terjadinya pelanggaran HAM termasuk bagi kelompok rentan”.<sup>2</sup>*

Dalam tabel 3 tentang Regulasi PSN<sup>3</sup> di dalam kajian ditemukan fakta sebagai berikut :

PERATURAN & PASAL	ASPEK HAM YANG DILANGGAR
INPRES 1/2016 Intruksi Pertama dan Intruksi Ketiga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meniadakan partisipasi publik yang bermakna (khususnya Masyarakat terdampak)</li> <li>2. Tidak memenuhi hak atas informasi, hak untuk berpartisipasi, maupun hak untuk didengar pendapatnya</li> <li>3. Memicu konflik agrarian dan sumber daya alam</li> </ol>
INPRES 1/2016 Intruksi Keenam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengesampingkan prosedur penyelidikan yang menjadi wewenang Kejaksaan Agung dan Kepolisian (mengintervensi proses penegakan hukum)</li> <li>2. Meniadakan independensi aparat penegak hukum</li> <li>3. Mengesampingkan hak untuk memperoleh pelayanan dari pemangku kepentingan</li> </ol>
Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional	Mengesampingkan perlindungan terhadap lingkungan hidup, hak atas informasi, dan hak untuk berpartisipasi.

<sup>2</sup> Dampak Proyek Strategis Nasional Terhadap Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, 2024, Hal 33.

<sup>3</sup> Resume dari bagan 3, Dampak Proyek Strategis Nasional Terhadap Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, 2024 Hal 37-38

PERATURAN & PASAL	ASPEK HAM YANG DILANGGAR
Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional	Mengesampingkan keberlakuan asas surut atas peraturan perundang-undangan (asas non-retroaktif)
Pasal 21 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meniadakan hak atas tanah</li> <li>2. Bertentangan dengan Pasal 9 dan Pasal 10 UUPA yang melindungi dan menjamin perlindungan hak atas tanah warga negara</li> <li>3. Bertentangan dengan Pasal 6 UU HAM yang menjamin dan melindungi hak atas tanah ulayat</li> </ol>

Lebih lanjut dalam kajiannya Komnas HAM berkesimpulan bahwa<sup>4</sup> :

1. Dalam konteks pengadaan lahan untuk PSN, Bank Tanah yang diberikan kewenangan untuk mengelola, menguasai, dan mendistribusikan tanah bagi kepentingan publik maupun swasta, juga didirikan khusus untuk mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN). Ketentuan ini **membuka peluang terjadinya pemaksaan dan perampasan tanah milik masyarakat dengan dalih kepentingan umum**, padahal seringkali lahan digunakan untuk proyek komersial atau investasi swasta. Tentu, hal ini juga berpotensi terjadinya pemindahan dan pengusuran paksa masyarakat, terutama masyarakat adat, petani kecil, nelayan, maupun masyarakat lokal tanpa konsultasi yang bermakna dan proses ganti rugi yang adil.
2. PSN notabene membutuhkan lahan skala besar dan **seringkali mengabaikan status kepemilikan lahan serta eksistensi masyarakat dalam suatu lahan tersebut**, termasuk di dalam kawasan hutan. Selain itu, proses pembebasan lahan yang dilaksanakan juga nyatanya **tidak dibarengi dengan prosedur yang adil atau kompensasi yang layak** bagi masyarakat terdampak, sehingga menimbulkan konflik. Hal ini sangat berdampak pada penikmatan hak untuk hidup, hak atas tanah dan sumber daya alam, hak atas tempat tinggal yang layak, dan hak memperoleh keadilan.
3. Sama halnya dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN, mengerdikan hak untuk membela (right to defend) bagi individu atau masyarakat terdampak pembangunan PSN. Peraturan ini justru memberikan **pelonggaran perizinan lingkungan, perizinan pengelolaan kawasan hutan, maupun perizinan dalam tata ruang dan wilayah** dalam perwujudan pembangunan PSN.
4. Secara kebijakan dan realitas penentuan PSN hanya melibatkan pemerintah pusat dalam hal ini Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). Tidak terlihat keberadaan masyarakat sebagai salah satu pihak penentu desain proyek strategis nasional yang dibangun di daerahnya. Padahal kawasan tempat dimana proyek strategis nasional tidak jarang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun budaya, khususnya terkait lahan dan sumber daya alam. Terlebih, **perubahan kebijakan atau regulasi serta daftar PSN juga ditentukan tanpa konsultasi publik**.

<sup>4</sup> Ibid Hal 37



5. Partisipasi masyarakat yang tidak menjadi prasyarat dalam penentuan PSN serta ketidakterbukaan informasi terkait rencana pembangunan **PSN mengabaikan hak atas informasi Masyarakat** terhadap rencana pemerintah yang berdampak pada hak individu dan hak kolektif. Masyarakat sering berada pada posisi yang terhimpit dan tidak dapat menolak karena kuatnya regulasi PSN yang mengabaikan hak-hak masyarakat.
6. Standar Norma dan Pengaturan Komnas HAM Nomor 7 tentang Hak atas Tanah dan Sumber Daya Alam menjelaskan bahwa negara wajib memastikan bahwa pemenuhan hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan rencana tata ruang, rencana detail tata ruang, rencana tata guna tanah secara nasional dan wilayah, dan layanan satu peta harus memperhatikan dan mengakomodasi pengetahuan komunitas dan masyarakat adat, baik dalam bentuk data geospasial maupun pengetahuan lokal tentang ruang.

Di sisi lain pasca penerbitan PP No 42 tahun 2021 Tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional, berbagai kemudahan hukum dan administrasi birokrasi serta berbagai fasilitas fiskal dan non fiskal diberikan kepada Proyek berlabel PSN. Penetapan proyek sebagai PSN telah menimbulkan diskriminasi yang memberikan kemudahan fasilitas proyek dibanding proyek lainnya yang non PSN terutama badan usaha swasta.

Tabel kemudahan Proyek Strategis Nasional menurut PP 42/2021 dijabarkan sebagai berikut di Kajian yang dilakukan oleh Komnas HAM.<sup>5</sup>

ASPEK	BENTUK KEMUDAHAN
Identifikasi Perizinan dan Non Perizinan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inisiatif dan identifikasi perizinan dan non perizinan yang diperlukan <b>dilakukan oleh Menko bidang Perekonomian dan/atau BUMN</b> dan kemudian prosesnya dilakukan oleh Pejabat yang berwenang.</li> <li>2. Pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan perizinan berusaha kemudian akan <b>mempercepat proses perizinan berusaha</b> terkait untuk setiap kegiatan usaha yang dianggap beresiko tinggi dalam PSN</li> </ol>
Rencana Tata Ruang	Jika lokasi PSN belum sesuai dengan rencana tata ruang atau perencanaan ruang laut, maka pemanfaatan ruang masih dapat dilakukan setelah rekomendasi <b>kesesuaian</b> kegiatan pemanfaatan ruang didapat dari Menteri Agraria dan Tata Ruang
Pengadaan Tanah	Menteri Keuangan <b>mengalokasikan anggaran</b> untuk <b>pembebasan lahan</b> berdasarkan usulan daftar PSN yang disampaikan oleh Menteri
Studi Lingkungan Hidup dan penggunaan Kawasan Hutan	Studi lingkungan hidup dan Penggunaan Kawasan Hutan dilakukan dan diinisiasi serta diidentifikasi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Keperluan PSN

<sup>5</sup> Resume dari bagan, Dampak Proyek Strategis Nasional Terhadap Hak Asasi Manusia, Komnas Ham, 2024  
Hal 33 -37

ASPEK	BENTUK KEMUDAHAN
Rencana Induk Sektor	Dalam hal PSN belum termuat dalam rencana induk sektor, pejabat pemerintah yang berwenang <b>diwajibkan menerbitkan rekomendasi kesesuaian PSN terkait rencana induk sektor</b>
Perencanaan Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembiayaan PSN dapat bersumber dari APBN/D dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah, termasuk <b>Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)</b></li> <li>2. Setiap KPBU yang diprakarsai oleh Badan Usaha hanya dapat membiayai jenis PSN meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyediaan infrastruktur pelayanan publik;</li> <li>2) Optimasi barang milik negara/daerah;</li> <li>3) Optimasi aset BUMN;</li> <li>4) Meningkatkan pendapatan negara dan/atau daerah</li> </ol> </li> </ol>
Fasilitas Persiapan Proyek	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, dan Wali Kota harus melakukan <b>penyiapan Proyek Strategis Nasional</b>. Penyiapan tersebut meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Studi kelayakan;</li> <li>2) Kesesuaian rencana tata ruang, rencana zonasi tertentu dan/atau zonasi kawasan antarwilayah;</li> <li>3) Penetapan lokasi pengadaan tanah;</li> <li>4) Dokumen lingkungan hidup;</li> <li>5) Sumber pembiayaan.</li> </ol> </li> <li>2. Menteri Keuangan dapat <b>memberikan Project Development Facilities (PDF)</b> untuk setiap PSN yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Fasilitas untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan penyiapan;</li> <li>2) Fasilitas untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan transaksi</li> </ol> </li> </ol>
Pemanfaatan bersama asset BUMN	<p>Jika setiap aset BUMN digunakan selama proses pembangunan PSN, maka Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) akan <b>menyiapkan pembiayaan</b> yang terbatas hanya untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembayaran sewa;</li> <li>2) pembongkaran dan pemindahan sebagian fasilitas aset BUMN;</li> <li>3) Rehabilitasi aset BUMN</li> </ol>
Penyediaan Infrastruktur pada PSN yang Melibatkan Sumber Pembiayaan Lain	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transaksi Penyediaan Infrastruktur pada PSN yang melibatkan sumber pembiayaan lain terdiri dari kegiatan berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengadaan Badan Usaha Pelaksana;</li> <li>2) Penandatanganan Perjanjian;</li> <li>3) Pemenuhan Pembiayaan</li> </ol> </li> <li>2. Pengadaan Badan Usaha Pelaksana oleh pemerintah akan dilakukan melalui pemilihan panel badan usaha, sedangkan pengadaan usaha pelaksana oleh badan usaha pemrakarsa akan dilakukan melalui <b>pemberian right to match</b></li> <li>3. Pembiayaan akan dianggap terpenuhi jika: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perjanjian pinjaman yang akan membiayai seluruh konstruksi pada PSN telah ditandatangani;</li> <li>2) Pinjaman telah dicairkan untuk memulai pekerjaan konstruksi</li> </ol> </li> </ol>

ASPEK	BENTUK KEMUDAHAN
Pengendalian atas Pelaksanaan Konstruksi PSN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) akan mengendalikan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional melalui dimulainya pekerjaan konstruksi dan dengan memperhatikan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan</li> <li>2. Pejabat <b>pemerintah wajib mengeluarkan serta kelayakan fungsi</b> kepada penyedia pekerjaan konstruksi yang mengajukan permintaan uji kelayakan konstruksi</li> </ol>
Operasi dan Pemeliharaan Barang Milik Negara/Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PJPK wajib menyelesaikan inventarisasi dan rencana pengelolaan aset paling lama enam bulan sebelum perjanjian kerja sama berakhir</li> <li>2. Penilaian dan penyerahan aset hasil dari kerja sama harus dilakukan secara proporsional sesuai dengan perjanjian kerja sama</li> <li>3. Pejabat pemerintahan terkait dapat bekerja sama dengan badan usaha dalam pengoperasian dan/atau pemeliharaan infrastruktur setelah kontrak kerja sama berakhir dengan tetap memperhatikan unsur-unsur sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kapasitas keuangan negara/daerah untuk pengoperasian dan/atau pemeliharaan barang milik negara/daerah</li> <li>2) Peningkatan kapasitas, pengembangan, dan/atau optimasi barang milik negara/daerah</li> <li>3) Dukungan operasional dan/atau pemeliharaan barang milik negara/daerah</li> </ol> </li> </ol>

*“Pengaturan dalam PP 42/2021 memberikan kekuasaan lebih kepada pemerintah untuk mempercepat proses pembangunan PSN, yaitu untuk pembebasan lahan termasuk memangkas proses birokrasi agar pelaksanaan PSN berjalan cepat tanpa melihat aspek hukum maupun hak asasi manusia. Percepatan pembebasan lahan untuk PSN menimbulkan gesekan dengan masyarakat sehingga terjadi pelanggaran HAM.”<sup>6</sup>*

Selanjutnya dalam penerbitan UU Cipta kerja<sup>7</sup> norma percepatan dan penyesuaian terhadap aturan hukum di beberapa peraturan sebelumnya dilegitimasi dalam kerangka UU. Dalam Pasal 3 Huruf d UU Cipta kerja menyatakan :

*“Melakukan **penyesuaian berbagai aspek pengaturan** yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan **percepatan proyek strategis nasional** yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila”.*

Dalam konteks penggunaan lahan budi daya pertanian berkelanjutan, Pasal 31 Angka 1 Ayat (2) menyatakan :

*“Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional, Lahan budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

<sup>6</sup> Opcit Hal 37

<sup>7</sup> UU Cipta kerja ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41



Pasal 124 Angka 1 Ayat (2) lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menyatakan :

*“Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

Kedua norma di atas di dalam UU Cipta kerja menyimpulkan bahwa atas dasar kepentingan PSN maka lahan budidaya pertanian dan lahan pertanian berkelanjutan dapat dialihfungsikan. Pengalihfungsian lahan secara sepihak melalui norma tersebut bukan hanya potensial merugikan kepentingan rakyat, tetapi juga mengancam kedaulatan pangan di komunitas rakyat.

Akibat pembentukan hukum yang menyesuaikan dengan kebutuhan percepatan proyek semata, dan pemberian fasilitas negara yang diskriminatif tanpa mempertimbangkan aspek hak asasi manusia, warga di lokasi proyek seolah hanya terima nasib dan tidak punya hak untuk menolak, bahkan hanya untuk melakukan komplain. Akibatnya konflik terjadi di berbagai lokasi proyek dan hak warga diberangus atas dasar kepentingan Strategis Nasional.

Hal ini tercermin dari laporan kajian Komnas HAM yang mendeskripsikan berbagai laporan dan pengaduan yang datang akibat percepatan Proyek Strategis Nasional:<sup>8</sup>

1. Pada periode 2020-2023, Komnas HAM menerima 114 aduan terkait PSN. Pada 2020 sebanyak 34 kasus, a terindikasi merupakan pelanggaran hak atas kesejahteraan dan 5 kasus merupakan pelanggaran hak memperoleh keadilan. Jumlah aduan PSN adalah bagian dari 1.675 aduan dugaan pelanggaran HAM akibat konflik agraria dan sumber daya alam (SDA) yang diterima Komnas HAM pada periode 2021-2023.
2. Dari 98 aduan masyarakat ke Komnas HAM, sebanyak 72 aduan berasal dari kelompok Masyarakat yang rentan, Ini berarti dugaan pelanggaran HAM akibat PSN berdampak secara kolektif atau dirasakan oleh kelompok masyarakat termasuk masyarakat adat. Sebanyak 46 aduan melaporkan pemerintah pusat (kementerian/lembaga), 24 aduan melaporkan korporasi, 16 aduan melaporkan BUMD/D, 12 aduan melaporkan pemerintah daerah, 8 aduan melaporkan Polri, dan 2 aduan melaporkan TNI. Hal ini menunjukkan permasalahan dugaan pelanggaran HAM dalam PSN menyangkut berbagai aktor negara di pusat dan daerah, termasuk korporasi swasta dan negara(BUMN/D).
3. Secara wilayah, aduan terbanyak terjadi di wilayah Jabar (29), Sulsel (15), Jateng (8), dan Smut (10). Sedangkan secara sektor, aaduan PSN terbanyak terkait dengan konflik agraria (92) Dimana didalamnya terdapat tanah/lahan (28), infrastruktur (23), perkebunan (5), dan pertambangan (3). Pelanggaran HAM dalam PSN juga terkait dengan penggusuran (11), kekerasan dalam penanganan aksi unjuk rasa (8), ketenagakerjaan (8), lingkungan (4), kebebasan berekspresi (3), dan kekerasan terhadap wartawan (1).

Pada tahun 2024, melalui Permenko Perekonomian No 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kelima atas Permenko Perekonomian No.7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, proyek swasta seperti Kawasan Bumi Serpong Damai (BSD) dan Proyek Pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland masuk ke dalam daftar PSN. Proyek yang dikembangkan oleh pihak swasta dan menggunakan dana swasta ini, masuk sebagai PSN dan menerima semua fasilitas sebagaimana PP No 42 Tahun 2021.

Penetapan proyek swasta menjadi PSN di dalam Permenko Perekonomian tak punya tolak ukur yang jelas, dan disandarkan entah pada kepentingan nasional yang mana. Dalam pertimbangannya hanya dijelaskan bahwa :

*“Berdasarkan hasil evaluasi atas usulan Proyek Strategis Nasional dan untuk mengakomodasi perkembangan dan kepastian hukum dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Proyek Strategis Nasional”*

---

<sup>8</sup> Ibid Hal 3-4

Dalam keterangannya di depan awak media, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi wijono Moegiarso membeberkan awal mula Pantai Indah Kapuk 2 dan Bumi Serpong Damai masuk ke daftar proyek strategis nasional. Susi wijono menyebutkan PIK 2 awalnya diusulkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno untuk bisa menjadi PSN. Sementara status Bumi Serpong Damai (BSD) sebagai PSN semula diusulkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.<sup>9</sup>

Usulan proyek swasta masuk ke dalam PSN, tentu saja haruslah diuji dengan kepentingan publik melalui instrumen hukum. Salah satu yang perlu diuji dalam penetapan proyek swasta menjadi PSN adalah seberapa besar kepentingan nasional di dalam penetapan tersebut. Hal ini dikarenakan dengan sejumlah aturan yang memaksa dan mendapatkan kemudahan serta fasilitas Negara, di banyak kasus telah menimbulkan nestapa bagi rakyat di berbagai lokasi PSN. Perlu diuji seberapa besar kepentingan swasta menjadi bagian dari kepentingan nasional. Apakah karena telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional dengan sendirinya semua proyek yang ditetapkan sebagai PSN memiliki kepentingan Strategis Nasional?

## **MELIHAT DAMPAK PSN DI JAWA BARAT, KALIMANTAN TIMUR DAN MALUKU UTARA**

### **Proyek Pembangkit Listrik, Kriminalisasi dan Terganggunya Kehidupan Tani Masyarakat Pesisir**

Salah satu cerita dari Jawa barat mengenai PSN adalah cerita tentang ambisi Proyek Ketenagalistrikan 35.000 MW yang membangun PLTU berbahan batu bara di Desa Sumur Adem, Kecamatan Patrol , Kabupaten Indramayu.

Di wilayah tersebut dibangun PLTU II Indramayu melalui Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor: 660/Kep.51.A-BLH/2015 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Indramayu 2 X 1000 MW oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VIII di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat tertanggal 26 Mei 2015.

Di lokasi yang sama, sebelum proyek PLTU II Indramayu dilaksanakan, dampak dari PLTU I yang jaraknya tidak jauh telah menimbulkan dampak kerugian yang luar biasa bagi Masyarakat. Para perempuan tani di Indramayu, Jawa Barat, hidup dalam kondisi terhimpit setelah PLTU 1 Indramayu beroperasi. Tanaman sayur mayur kelapa sampai pisang terkena serangan hama dan terkena penyakit hingga gagal panen. Kuat dugaan, penyebabnya datang dari limbah atau debu beracun pembangkit listrik Batubara. Dari riset Walhi Jawa Barat, mereka menduga, serangan hama penyakit dan lingkungan yang buruk disebabkan aktivitas PLTU batubara. Riset lain di Bangladesh lebih dari satu dasawarsa lalu menunjukkan bahwa pembangkit listrik batubara memiliki dampak berbahaya pada pertanian dan ketahanan pangan, keanekaragaman tanaman dan satwa liar, perikanan, kehidupan penduduk setempat dan topografi daerah itu.<sup>10</sup>

Atas dasar kerusakan pada proyek sebelumnya dan ketiadaan partisipasi masyarakat, warga melakukan komplain dan penolakan terhadap Pembangunan PLTU II Indramayu. Melalui kuasa hukumnya LBH Bandung dan bersama Walhi Jawa Barat, warga mengajukan gugatan izin lingkungan PLTU II Indramayu.

<sup>9</sup> <https://www.tempo.co/ekonomi/ramai-pik-2-dan-bsd-jadi-psn-ternyata-awalnya-diusulkan-oleh-sandiaga-dan-budi-gunadi-71436> dikutip pada pukul 17.25 tanggal 17 Mei 2025.

<sup>10</sup> <https://www.mongabay.co.id/2023/08/21/pangan-perempuan-tani-indramayu-dalam-himpitan-pembangkit-listrik-batubara/> dikutip pada pukul 17.41 Tertanggal 17 Mei 2025.

Keputusan berpihak pada warga, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara No 90/G/LH/2017/PTUN.BDG pada hari Rabu, 06 Desember 2017, membacakan amar putusan diantaranya:

1. Menyatakan tidak sah objek gugatan Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor: 660/Kep.51.A-BLH/2015 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Indramayu 2 X 1000 MW oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VIII di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat.
2. Memerintahkan kepada Bupati Indramayu untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor: 660/Kep.51.A-BLH/2015 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Indramayu 2 X 1000 MW oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VIII di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat.

Akan tetapi perjuangan tidak semulus seperti yang dibayangkan. Kasus kriminalisasi muncul pasca kemenangan gugatan lingkungan yang diajukan oleh warga. Pasca kemenangan warga atas Putusan PTUN, warga Desa Mekarsari Sawin, Nanto dan Sukma dikriminalisasi atas tuduhan bendera terbalik dan melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Ketiganya dianggap bersalah dan beri vonis hukum penjara antara 5-6 bulan.

### **Proyek Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur dan Rusaknya Ruang Dan Ekosistem Warga**

Pada 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ibu kota baru dipindahkan dari DKI Jakarta dan akan dibangun sebagai mega proyek di wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Luasnya mencapai 180.965 hektar. Sederhananya, kawasan Ibu Kota Negara (IKN) ini dibagi tiga ring. Ring satu seluas 5.644 hektar yang disebut pemerintah sebagai Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, ring dua seluas 42.000 hektar yang disebut pemerintah sebagai Kawasan Ibu Kota Negara (IKN), dan ring tiga seluas 133.321 hektar yang disebut pemerintah sebagai Kawasan Perluasan Ibu Kota Negara.<sup>11</sup> Keputusan besar ini diterbitkan tanpa partisipasi warga yang memadai.

Pengabaian partisipasi publik dalam Keputusan penting ini sinonim dengan pelanggaran hak asasi warga negara dan jaminan konstitusional atas partisipasi tersebut. Ada banyak polling penolakan terhadap Keputusan ini, akan tetapi korban sesungguhnya mungkin tak dimintai pendapat, sulit terjangkau Lembaga *polling* dan tidak viral di media sosial, sehingga sering kali mereka dianggap tak ada. Mereka adalah warga desa dan masyarakat adat, yang hidup di sela-sela konsesi tambang dan hutan yang telah dipotong-potong dan dibagi-bagi pada korporasi. Jangan salah, mereka bukan orang lemah. Mereka sudah berhasil mendefinisikan ketenangan hidup, bahkan sebelum negara hadir. Kini dengan wacana ibu kota baru, segala aspek hidup yang dengan susah payah mereka bangun terancam.<sup>12</sup>

*“Yang sudah terjadi adalah proyek skala besar di Kalimantan, membuat hutan tempat hidup satwa terfragmentasi, termasuk menghilangkan koridor- koridor yang vital bagi*

---

<sup>11</sup> IBU KOTA BARU BUAT SIAPA?, Merah Johansyah, Pradarma Rupang, Tommy Apriando, Zamzami, Hilda Meutia, Ahmad Saini, Zenzi Suhadi, Ahmad Ashov Birry, Marina Nasution, Yuyun Indradi, Anggi Putra Prayoga, Publikasi bersama FOREST WATCH INDONESIA, JATAM, JATAM KALTIM, POKJA 30, POKJA PESISIR DAN, NELAYAN, TREND ASIA, WALHI, WALHI KALTIM, Hal B2.

<sup>12</sup> Ibid Hal 17.



satwa”.<sup>13</sup>

Kehadiran IKN akan mengakibatkan perampasan ruang hidup masyarakat pesisir dan nelayan tradisional di dua wilayah yakni nelayan tradisional Kabupaten PPU dan nelayan tradisional Kota Balikpapan. Lebih dari 10 ribu 55 nelayan yang menggantungkan ekonominya pada sumber daya kelautan dan perikanan khususnya di Teluk Balikpapan. **Hulu Teluk Balikpapan turut tercakup dalam wilayah IKN atau ring dua yang mengancam keberadaan ekosistem mangrove.** Ekosistem ini membentang sepanjang 17 km dari Kecamatan Balikpapan Barat hingga pesisir teluk di wilayah Kecamatan Penajam. Total luasan hutan mangrove mencapai 12.418,75 hektar 56 yang memanjang dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Sumber wilayah administrasi Kota Balikpapan mengelilingi lekuk tubuh ekosistem Teluk Balikpapan hingga kemudian membentang hingga DAS Riko di wilayah administrasi Kabupaten PPU.<sup>14</sup>

Selain cerita soal mangrove di Hulu Teluk Balikpapan, Kawasan Delineasi IKN berdampak pada Masyarakat terutama yang berkaitan dengan aspek kepemilikan tanah. Revisi UU Nomor 3/2022 tentang Ibu Kota Negara, kawasan darat delineasi IKN ditetapkan seluas 252.660 hektar dan wilayah perairan sekitar 68.189 ha. Itu tersebar di 5 kecamatan di Kutai Kartanegara (Kukar) dan 1 kecamatan di Penajam Paser Utara (PPU). Kawasan ini mencakup wilayah hutan dan tanah masyarakat. Di beberapa desa yang masuk kawasan delineasi, banyak warga dirugikan karena proses pengajuan sertifikasi tanah ditunda dan tidak mendapat kepastian sampai saat ini.<sup>15</sup>

Pada konteks kebutuhan air, krisis terjadi akibat kebutuhan besar Pembangunan IKN. Air bagi warga Pemaluan bukan hanya mahal, tapi juga sulit. Mereka harus berebut dengan permintaan perusahaan di IKN. Kebanyakan pedagang air lebih memilih mensuplai air ke proyek IKN karena dibandrol harga lebih mahal. Padahal pasokan air ke proyek IKN bersumber dari embung milik warga. Dalam satu rumah tangga dengan jumlah 4 jiwa, rata – rata memerlukan air satu tandon ukuran 1200 liter untuk memenuhi kebutuhan MCK selama 4 hari. Per tandon dibeli seharga Rp 70 ribu – 85 ribu, bergantung jarak dari embung ke rumah warga. Jika dikalkulasi dengan jarak terjauh, artinya satu rumah tangga perlu menyiapkan anggaran air MCK sekira Rp 680 ribu per bulan. Belum lagi air bersih untuk minum dan memasak, warga biasanya menggunakan air galon, dengan harga Rp 6000 per galon (ukuran 19 liter), digunakan paling lama 2 hari.<sup>16</sup>

*“Dulu air gratis bisa langsung dari sungai atau sumur. Sekarang dari embung, jadi harus bayar jasa angkutnya, maka jadi bisnis baru di Pemaluan, makin banyak kan warga beli air, perlu sekali soalnya,”*

Pembangunan infrastruktur penunjang IKN juga tidak lepas dari masalah dan menyebabkan pengusiran satwa dari ruang hidupnya. Pembangunan jembatan jalan bebas hambatan yang menghubungkan Kota Samarinda dan Ibukota Negara Nusantara (IKN) sedang berjalan. Jalan tol yang masuk dalam proyek strategis nasional ini menggerus dan membelah hutan hingga memutus koridor satwa. Pelaksana pembangunan jalan menyatakan akan ada koridor satwa, tetapi pembangunan sudah berlangsung pun jalur lalu lintas satwa

<sup>13</sup> Ibid Hal 22

<sup>14</sup> IBU KOTA BARU BUAT SIAPA?, Merah Johansyah, Pradarma Rupang, Tommy Apriando, Zamzami, Hilda Meutia, Ahmad Saini, Zenzi Suhadi, Ahmad Ashov Birry, Marina Nasution, Yuyun Indradi, Anggi Putra Prayoga, Publikasi bersama FOREST WATCH INDONESIA, JATAM, JATAM KALTIM, POKJA 30, POKJA PESISIR DAN, NELAYAN, TREND ASIA, WALHI, WALHI KALTIM Halaman 26

<sup>15</sup> [https://kalimtoday.co/terusir-dari-kampung-sendiri-nasib-warga-pemaluan-di-ikn?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2PN9c3eqHkrX-7ifj\\_vLqxGUJSHhNynsoP-GnMeQ-rcpeBQ7EkJ7kJk-g\\_aem\\_AS0HtkeU0F8YSLxtvYmn6DOIRUio0dFCipIA3TeTpoixgRtsiq9Lqe-5XWpAovVIKYpvAHommns7MOrEmpZcCKUO](https://kalimtoday.co/terusir-dari-kampung-sendiri-nasib-warga-pemaluan-di-ikn?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2PN9c3eqHkrX-7ifj_vLqxGUJSHhNynsoP-GnMeQ-rcpeBQ7EkJ7kJk-g_aem_AS0HtkeU0F8YSLxtvYmn6DOIRUio0dFCipIA3TeTpoixgRtsiq9Lqe-5XWpAovVIKYpvAHommns7MOrEmpZcCKUO) dikutip pada pukul 17.12 Tanggal 23 Mei 2025

<sup>16</sup> <https://www.kitamudamedia.com/2024/04/26/proyek-ikn-dikebut-warga-pemaluan-krisis-air-bersih/> dikutip pada pukul 17.36 tertanggal 23 Mei 2025.

belum terealisasi. Bekantan, salah satu satwa yang terancam kalau habitat terputus.<sup>17</sup>

Deforestasi menyebabkan rusanya kehilangan tempat berlindung dan sumber makanan. Laporan Auriga Nusantara tahun 2024 mencatat, Kalimantan Timur menjadi provinsi dengan deforestasi tertinggi di Indonesia. Hilangnya tutupan hutan akibat ekspansi perkebunan kayu, tambang batu bara dan perkebunan kelapa sawit mencapai 44.483 hektar. Pembangunan IKN disebut berpotensi memperparah degradasi hutan yang tersisa di Kalimantan Timur. Catatan Forest Watch Indonesia (FWI), IKN bukanlah lahan kosong. Sekitar 51 persen wilayah tersebut sudah dikuasai industri ekstraktif, seperti usaha kehutanan berupa Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan kelapa sawit hingga pertambangan batu bara. Deforestasi di wilayah IKN dalam kurun waktu 2018-2021 mencapai 18 ribu hektare.<sup>18</sup>

### **Hilirisasi Nikel di Maluku Utara dan Laju Kerusakan Skala Pulau**

PSN (Proyek Strategis Nasional) WEDA BAY adalah kawasan industri terpadu di Maluku Utara yang fokus pada pengolahan logam berat, termasuk nikel. WEDA BAY termasuk dalam RPJMN 2020-2024 dan Perpres No. 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN. Kawasan ini juga dikenal sebagai Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP).

Terletak di Desa Lelilef, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) merupakan sebuah Kawasan industri terintegrasi untuk pengolahan logam berat yang didirikan sejak Agustus 2018 (IWIP). IWIP merupakan patungan dengan tiga perusahaan asal China yaitu China Tsingshan Group, Huayou Group, dan Zhenshi Group. (CELIOS, 2023). Sejak November 2020, kawasan ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memiliki luas area 5.000 hektare (TII, 2024). Kompleks kawasan industri ini diisi dengan 6 klaster, yakni: smelter ferrochrome, pabrik kokas, pabrik besi karbon, pabrik stainless- steel, pabrik hidrometalurgi, pabrik ferronikel (JATAM, 2021).<sup>19</sup>

Walau banyak catatan yang menyebutkan angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kerusakan pada level kepulauan yang menghancurkan ruang hidup warga serta situs bersejarah adalah fenomena yang lain yang disembunyikan dari parade angka ekonomi. Ekonomi nikel dan PSN Hilirisasi telah menimbulkan bencana kemiskinan dan bencana kemanusiaan yang seringkali tak sejalan dengan angka yang dimuat di media Pemerintah.

Dalam satu pemberitaan media, Pemerintah mengakui angka kemiskinan di Kawasan sentra hilirisasi nikel masih tinggi, tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi “dua digit” yang dicapai. Ada pekerjaan rumah menumpuk yang harus segera diatasi agar hilirisasi lebih berkeadilan. Tidak hanya menguntungkan segelintir pengusaha dan penguasa, tetapi juga seluruh warga. Ironisnya, bukan hanya pertumbuhan ekonomi di wilayah sentra nikel yang “dua digit”. Tingkat kemiskinannya pun demikian. Bahkan, berdasarkan data terakhir BPS (Maret 2023), kemiskinan di Sulteng, Maluku, dan Sulawesi Utara, justru naik ketika angka kemiskinan nasional menurun. Kemiskinan di Sultra naik dari 11,27 persen pada 2022, menjadi 11,43 persen, Sulteng naik dari 12,30 persen menjadi 12,41 persen, dan Maluku naik dari 6,37 persen menjadi 6,46 persen. Sebagai perbandingan, angka kemiskinan nasional justru turun dari 9,57 persen menjadi 9,36 persen.<sup>20</sup>

<sup>17</sup> <https://www.mongabay.co.id/2024/07/14/tol-balikpapan-ikn-belah-hutan-akan-efektifkah-koridor-satwa/> dikutip pada pukul 17.42 tanggal 23 Mei 2025

<sup>18</sup> <https://prolog.co.id/masa-depan-rusa-sambar-di-tengah-bayang-bayang-deforestasi-ikn/> dikutip pada pukul 18.08 tanggal 23 Mei 2025

<sup>19</sup> Kertas Posisi DAYA RUSAK HILIRISASI NIKEL Kebangkrutan dan Derita Rakyat Maluku Utara, Forum Studi Halmahera (FOSHAL), Trend Asia (TA), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), 2024, Hal 12.

<sup>20</sup> <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/02/07/ironi-kemiskinan-di-sentra-nikel-pekerjaan-rumah->

Tidak hanya kemiskinan yang tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, akselerasi ekonomi Maluku Utara juga dibarengi dengan sederet kerusakan lingkungan hidup dan penghancuran sumber kehidupan warga.<sup>21</sup>

Dalam kertas posisi DAYARUSAK HILIRISASI NIKEL yang diterbitkan sejumlah organisasi Masyarakat sipil, ditemukan fakta-fakta kerusakan skala pulau yang tersistematis, masif dan sulit dipulihkan. Temuan-temuan tersebut antara lain:<sup>22</sup>

1. Warga di Desa Gemaf, Kecamatan Weda Tengah, Halmahera Tengah harus menyaksikan lahan-lahan kebun yang sudah ditanami tumbuhan penghasil seperti pala, cengkeh, dan kelapa tergusur bulldoser tambang. PT IWIP ditengarai telah secara ugul-ugalan menggusur lahan milik mereka dan tanpa ada ganti rugi yang wajar.
2. Operasi tambang yang begitu masif telah membuat rute tangkap ikan bergeser semakin jauh menyertai ongkos operasional melaut yang semakin tinggi. Hilir-mudik kapal-kapal raksasa yang berkaitan dengan kawasan industri nikel PT IWIP juga diduga menabrak rumpun penangkap ikan milik warga hingga rusak. Di lapangan FOSHAL memantau langsung, di perairan sekitar Teluk Weda puluhan kapal raksasa membuang sauh.
3. Kasus penderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada sekitar kawasan hilirisasi ini juga naik. Pada 2020 kasus ISPA yang dilaporkan di pelayanan kesehatan setempat, Lelilef sebanyak 434, pada tahun 2021 penderita ISPA naik 634 orang dan pada 2022 naik menjadi 1.100 orang,8 sedangkan data dari puskesmas setempat pada tahun 2023 menunjukkan penderita kasus ISPA melonjak tajam menjadi 10.579 orang. Nanjaknya kasus ini tidak hanya disebabkan pada faktor lingkungan semata atau masalah sampah namun pergerakan kasus ISPA yang cenderung naik justru relevan dengan kedudukan Desa Lelilef Sawai dan Lelilef Waibulan yang dikepung dengan Kawasan Industri PT IWIP.
4. Di dalam kawasan industri hilirisasi nikel ini, FOSHAL mencatat sejak 2018 PT IWIP mulai menggelar operasi hingga sekarang ini sudah lebih dari 20 orang buruh mengalami kecelakaan kerja. Catatan ini merangkum kecelakaan kerja pada buruh yang tengah menjalankan aktivitas kerja maupun yang berhubungan langsung dengan aktivitas kerja dan pada akhirnya meninggal dunia. Kawasan industri ini juga tercatat sudah 4 kali ledakan smelter serta 1 kali terjadi kebakaran.
5. Global Forest Watch mencatat sejak 2001 hingga 2022, Halmahera Tengah sudah kehilangan sudah 26.1 ribu hektar tutupan pohon yang setara dengan penurunan 12 persen tutupan pohon sejak tahun 2000, dan setara dengan 20.9 Megaton (Mt) emisi ekuivalen karbon dioksida (CO<sub>2</sub>e). Kehilangan tutupan pohon di Halmahera Tengah dominan terjadi pada kawasan konsesi penambangan nikel dengan demikian kerap memicu terjadinya banjir.
6. Berdasarkan catatan FOSHAL, pada kawasan industri pengolahan nikel maupun di perkampungan sekitarnya sudah 7 kali dilanda banjir bandang. Ketinggian air rata-rata mencapai satu meter dengan tampak air berwarna kuning kecoklatan, sangat persis menunjukkan air terkontaminasi material tanah tambang. Bencana ekologis ini terpantau intens sejak Agustus 2020 sampai termutakhir pada September 2023 lalu banjir bandang kembali melanda kawasan IWIP juga perkampungan sekitarnya selama dua hari berturut-turut. Kini, di Desa Lelilef Sawai, Lelilef Waibulan, Sagea, Kulo Jaya, Woejerana, Woekob dan Lokulamo sudah rawan didatangi banjir bandang.
7. Penelitian juga mengungkapkan air laut di Teluk Weda, dekat dengan lokasi operasional industri PT IWIP menunjukkan indikasi kandungan krom heksavalen (Cr), nikel (Ni), dan tembaga (Cu) yang sudah melebihi ambang baku mutu yang diatur dalam Peraturan

---

[pemerintah-menumpuk?status=sukses\\_login&login=1748010445708&open\\_from=header\\_button&loc=header\\_button](#) dikutip pada pukul 21.38 Tanggal 23 Mei 2025.

<sup>21</sup> Opcit Hal 14

<sup>22</sup> Opcit Hal 15-46



Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain air laut, penelitian juga mengungkap bahwa ikan di Teluk Weda diduga terindikasi terpapar dengan logam berat dengan menunjukkan sel dan struktur jaringan ikan yang sudah rusak.

8. Pada Desember 2023 lalu di pesisir dan laut di Kecamatan Maba digempur sedimentasi tanah tambang nikel hingga membuat air laut seketika berubah menjadi warna kuning kecoklatan yang radiusnya bahkan sejauh mata memandang, meluas hingga mencapai ke perairan pada pulau-pulau kecil sekitar, termasuk Pulau Mobon yang berjarak sekitar 500 meter dari Desa Maba Sangaji.
9. Ekspansi tambang nikel juga mengancam kelestarian pegunungan Watowato di Buli, Halmahera Timur. Padahal, di atas bentangan ini terbentang sungai-sungai yang sangat berperan dalam proses penghidupan warga, terutama bagi warga 10 desa di Kecamatan Maba yang hampir 20 ribu jiwa menjadikan air di tempat tersebut sebagai sumber air bersih dan sudah berlangsung sejak lama. Ketika warga yang mencoba mempertahankan pegunungan itu dikarenakan Watowato adalah benteng terakhir penghidupan setelah pegunungan dan bukit-bukit di sekitarnya sudah lebih dulu diluluh-lantakkan mesin tambang, namun upaya penolakan dan perlawanan warga dihadapkan dengan dikriminalisasi. Berdasarkan informasi dihimpun FOSHAL, ada 11 warga penolak tambang PT Priven Lestari yang berupaya dikriminalisasi pada Juli 2023 lalu. Delik tuduhan yang dialamatkan terkesan mengada-ada, yakni penganiayaan, pengancaman, dan pengrusakan ketika mereka melakukan aksi penolakan tambang.
10. Laporan Halmaheranesia menyebutkan semenjak pembebasan jalan hauling oleh PT Indo Bumi Nikel pada 2023 lalu membuat empat perkampungan sekitar terdampak yakni Desa Dakaino, Rawamangun, Mekarsari dan Gulapapo. Dari empat kampung itu hanya Gulapapo yang tidak memiliki lahan sawah. Sementara di Desa Mekarsari luas lahan sawah 606 hektar, Dakaino 346 hektar, dan Rawamangun 275 hektar. Luas areal sawah tersebut sebagian besar beralih jenis tanaman. Terakhir dari luas sawah yang ada di Dakaino hanya tersisa 10 orang yang menggarap sawah. Sementara Rawamangun hanya satu orang sementara di Desa Mekarsari sendiri masih memiliki lahan aktif seluas 310 hektar atau turun 50 persen. Dengan rata-rata satu hektar sawah dikelola oleh satu petani. Tak hanya PT IBN, perusahaan penambang nikel PT Alam Raya Abadi (ARA) juga diduga memperparah situasi petani penggarap sawah. Aktivitas PT ARA ditengarai menghancurkan Kawasan DAS Subaim hingga memicu banjir.
11. Derasnya aktivitas tambang dalam satu dekade terakhir telah membuat hutan di Halmahera Timur menyusut tajam. Analisis spasial Global Forest Watch memperlihatkan sejak tahun 2001 hingga 2022 di Halmahera Timur sudah kehilangan 56.3 ribu hektar tutupan pohon yang setara dengan penurunan 8.9 persen tutupan pohon sejak tahun 2000, dan setara dengan 44.5 megaton (Mt) emisi ekuivalen karbon dioksida (CO<sub>2</sub>e).
12. Di Desa Kawasi, Pulau Obi, Halmahera Selatan operasi tambang nikel ditengarai menghancurkan sumber penghidupan warga. Kebun yang semula sudah ditanami pala, kelapa, cengkeh, dan jambu mete, lenyap, bahkan sumber air yang dipakai warga sebagai salah satu sumber air bersih pun turut terpapar logam berat? Bergeser ke laut dimana wilayah tangkap ikan bagi nelayan setempat juga tergerus operasi tambang.
13. Tiga bulan belakangan tepatnya 14 Februari 2023, sebanyak 117 anak di Desa kawasi secara beruntun terserang diare. Dua anak di antaranya meninggal dunia. Peristiwa ini kemudian digolongkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) oleh Dinas Kesehatan, Halmahera Selatan. Sebelum itu, data Polindes Kawasi, mencatat sepanjang 2021 sampai 2022 sebanyak 1.530 penderita ISPA. Dalam dua tahun itu, sebanyak 303 bayi berusia 0-1 bulan mendatangi Polindes. Dalam 2022, balita berusia 1 - 5 tahun 567 orang, menyusul anak-anak dan remaja usia 5 - 19 tahun ada 126 dan kelompok usia 20-44 sebanyak 308 orang. Angka penyakit sebanyak itu melampaui penduduk di Kawasi yang hanya 1.118 jiwa.

14. Berdasarkan analisis Trend Asia menunjukkan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari Kawasan industri nikel di Pulau Obi mencapai 3.489.944 ton CO<sub>2</sub>e pada 2022 atau setara dengan enam kali emisi di Timor Leste pada 2021.

Dari temuan di atas dapat disimpulkan bahwa PSN dalam konteks hilirisasi nikel telah menyebabkan kerusakan skala pulau dan merugikan seluruh ekosistem kehidupan di darat, sungai, laut sampai udara. Dampak kesehatan dan penghilangan ruang hidup warga telah menyebabkan kemiskinan yang terstruktur dan makin memburuk.

## **MENGEMBALIKAN MAKNA STRATEGIS NASIONAL KEPADA KONSTITUSI**

Pada Rapat Besar tanggal 15 Juli 1945, Soekarno sebagai Ketua Panitia Kecil Perancangan Undang-undang Dasar memberi pengantar di hadapan para pendiri republik lainnya mengenai dasar rancangan konstitusi Republik Indonesia. Soekarno menjelaskan sebagai berikut :

*“Tuan-tuan dan njonja-njonja jang terhormat! Kita rantjangkan Undang-undang Dasar dengan kedaulatan rakjat, dan bukan kedaulatan individu. Kedaulatan rakjat sekali lagi, dan bukan kedaulatan individu. Inilah menurut faham Panitia Perantjang Undang-undang Dasar, satu-satunja djainan, bahwa bangsa Indonesia seluruhnja akan selamat dikemudian hari. Djikalau faham kita inipun dipakai oleh bangsa-bangsa lain, itu akan memberi djaminan akan perdamaian dunia jang kekal dan abadi.”<sup>23</sup>*

Rancangan UUD sebagai dasar konstitusi bernegara kita didasarkan kepada kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan individu. Di tengah pertarungan antara imperialisme barat, kata kedaulatan rakyat disinggung berkali-kali untuk menegaskan bahwa kedaulatan individu hanya akan membawa bangsa kita ke dalam peperangan dan penderitaan tanpa henti.

Akan tetapi pandangan soal kedaulatan rakyat tak sepenuhnya bulat, dalam konteks ke Indonesian Hatta memberi pandangan soal ini. Beliau menyampaikan bahwa :

*“Kita menghendaki negara pengurus, kita membangun masjarakat baru jang berdasar kepada gotong rojongh, usaha bersama. Tudjuan kita ialah membaharui masjarakat. Tetapi disebelah itu djanganlah kita memberikan kekuasaan yang tidak terbatas kepada negara untuk mendjadikan diatas negara baru itu suatu negara kekuasaan. Sebab itu ada baiknja dalam satu fasal, misalnja fasal jang mengenai warga negara, disebutkan djuga disebelah hak jang sudah diberikan kepada misalnja tiap-tiap warga negara rakjat Indonesia, supaja tiap-tiap warga negara djangan takut mengeluarkan suaranya. Jang perlu disebut disini hak untuk berkumpul, dan bersidang atau menjurat dan lain-lain “.”<sup>24</sup>*

Percakapan ini memberi kita satu buah norma bernegara bahwa kedaulatan rakyat yang dicita-citakan haruslah berdasar pada semangat gotong royong dan membuka ruang pada suara-suara rakyat itu sendiri. Kedaulatan rakyat tidak boleh menjadi alasan memperkuat kekuasaan yang otoriter.

Soepomo memperkuat dalil Hatta bahwa :

*“Jadi kalau kita melihat sistim pemerintahan yang dirancang oleh panitia sudah tentu tuan-tuan akan menanyakan bagaimana bentuk sistim pemerintahan. Hal itu demikianlah :<sup>25</sup>*

<sup>23</sup> Penjelasan Syusa Ketua Panitia ketjil perantjangan UUD 1945 Soekarno dalam Risalah sidang BPUPKI, Rapat besar pada tanggal 15 Juli 1945 Halaman 231

<sup>24</sup> Penjelasan Syusa Ketua Panitia ketjil perantjangan UUD 1945 Soekarno dalam Risalah sidang BPUPKI, Rapat besar pada tanggal 15 Juli 1945 Halaman 233

<sup>25</sup> Penjelasan Syusa Ketua Panitia ketjil perantjangan UUD 1945 Soekarno dalam Risalah sidang BPUPKI, Rapat besar pada tanggal 15 Juli 1945 Halaman 246

*“Aliran pikiran dalam Undang-Undang Dasar ini dengan sendirinya menghendaki supremasi dari pada hukum artinya menghendaki negara-negara yang berdasar atas recht (rechtstaat), tidak menghendaki negara berdasar atas kekuasaan (machtstaat) “.*

*“Sistim pemerintahan yang diusulkan oleh Panitia ini menghendaki sistim constitutioneel, artinya bukan pemerintahan yang berdasar atas absolutisme tetapi yang berdasar konstitusi “.*

Memaknai arti kata kedaulatan rakyat haruslah dibatasi oleh hukum dan konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar tentang bagaimana seharusnya bangsa ini berpijak dan bergerak. Soepomo mengingatkan kita semua bahwa :

*“Paduka Tuan Ketua! Undang-undang Dasar bagaimanapun tidak dapat dimengerti dengan hanya membatja teksnja sadja, akan tetapi harus dipeladjar djuga bagaimana terdjadinja tekst itu. Harus diketahui keterangan-keterangannja, dan sebetulnja djuga dalam suasan pembikinan tekst itu terdjadi. Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksud Undang-undang dasar itu, pikiran apakah jang mendjadi dasar undang-undang itu. Oleh karena itu segala pemitjaraan di dalam sidang ini mengenai rantjangan itu sangat penting, oleh karenanya segala pemitjaraan mendjadi material, mendjadi alat dan mendjadi bahan jang historis untuk mengerti apa jang dimaksud dalam Undang-undang dasar “.<sup>26</sup>*

Mengenai kata Strategis Nasional yang menjadi pilar Pemerintahan hari ini dalam menafsirkan apa yang menjadi kepentingan nasional haruslah berpijak kepada UUD 1945 sebagai dasar konstitusi.

Kita perlu memaknai ulang kata “STRATEGIS NASIONAL“ dan merumuskannya ke dalam cita-cita Nasional : UNTUK SEBESAR-BESARNYA KEMAKMURAN RAKYAT. Hanya dengan melakukan rekonstruksi dengan nilai konstitusi inilah terutama pada Pasal 33 UUD 1945 kita dapat melihat sejauh mana penabrakan konstitusi oleh seperangkat aturan hukum yang mendorong percepatan PSN.

Makna penguasaan negara terhadap sumber daya alam dan kaitannya dengan demokrasi ekonomi yang konstitusional telah dijabarkan di dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian beberapa undang-undang. Di dalam putusan tersebut terkait dengan pemaknaan terhadap hak menguasai Negara, UUD 1945 telah memberikan mandat kepada Negara dalam bentuk kewenangan untuk mengadakan kebijakan (beleid), melakukan pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan (bestuursdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan melakukan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kewenangan konstitusional tersebut tidaklah dapat dipahami sebagai sebuah kalimat dan pemaknaan terpisah tetapi merupakan satu tarikan napas yang seirama dengan tujuan kewenangannya sendiri yaitu : Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat telah dijabarkan dalam rumusan Pembukaan UUD 1945 yang telah menegaskan cita, tujuan dan amanah terhadap pengurus Negara dalam menjalankan Pemerintahan yang taat pada konstitusi.

*“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang **melindungi segenap bangsa Indonesia** dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk **memajukan kesejahteraan umum**, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu **Undang-Undang Dasar Negara Indonesia**, yang terbentuk dalam suatu susunan*

---

<sup>26</sup> Penjelasan Syusa Ketua Panitia ketjil perantjangan UUD 1945 Soekarno dalam Risalah sidang BPUPKI, Rapat besar pada tanggal 15 Juli 1945 Halaman 235



*Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia “.*

Oleh karenanya kerangka bangunan konstitusi bukan hanya berisi aspek formal lembaga ketatanegaraan saja, melainkan semangat konstitusional dalam memajukan kesejahteraan umum sampai terwujudnya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Prinsip “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam melalui instrumen “hak menguasai negara”. Jika dikaitkan dengan instrumen hak menguasai negara, menurut Bagir Manan , “hak menguasai negara tidak boleh dilepaskan dari tujuan yaitu demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara harus memberikan hak terdahulu kepada rakyat yang telah secara nyata dan dengan itikad baik memanfaatkan tanah”.<sup>27</sup>

Dengan demikian, prinsip ini menghendaki substansi pengaturan kebijakan-kebijakan pengelolaan sumber daya alam, termasuk kebijakan pertanahan dan penataan ruang harus berpihak kepada rakyat demi terwujudnya kesejahteraan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam harus mengurangi setahap demi setahap jumlah angka kemiskinan di Indonesia. Kata sebesar- besarnya mengacu pada konsep filsafat Jeremy Bentham yang lazim digunakan oleh negara-negara demokrasi, yaitu *“the great happiness for the great numbers”*. Di negara-negara tersebut, filsafat inilah yang digunakan untuk mengukur “kepentingan umum” yang berarti kepentingan orang yang lebih banyak.<sup>28</sup>

Konsep menguasai negara di Indonesia, memiliki beberapa konsekuensi terhadap peran negara di dalam menjalankan kewenangan yang diberikan oleh UUD 45. Tafsir terhadap proses menguasai negara dinyatakan di dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1960, yang menyatakan sebagai berikut<sup>29</sup>:

- 1) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
- 2) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang-angkasa; dan
- 3) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang-angkasa.

Dalam rumusan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa fungsi dari negara tidak hanya melakukan pengaturan namun juga mengurus dan menyelenggarakan.

Oleh karenanya maka bagaimana pengurusan dan penyelenggaraan kewenangan yang berkaitan konsep Hak Menguasai Negara dalam konteks tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat haruslah dilihat dari kenyataan-kenyataan di lapangan;

Lalu kita bertanya bagaimana menilai kepentingan nasional di dalam kata Proyek Strategis nasional. Cara mengukur kata Strategis Nasional apakah berisi kepentingan nasional dan kepentingan umum bangsa Indonesia adalah dengan mengukur aspek sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Aspek kemakmuran rakyat tidak bisa dinilai dari angka-angka pertumbuhan ekonomi semata. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 yang menguji Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>27</sup> Kuntana Magnar, Inna Junaenah, dan Giri Ahmad Taufik Tafsir MK Atas Pasal 33 Uud 1945: (Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010 hal 155.

<sup>28</sup> Ibid Hal 155

<sup>29</sup> Ibid Hal 157

dalam pertimbangannya memberi rumusan soal indikator konstitusional soal sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pertimbangan nya antara lain:

*“Oleh karena itu, Mahkamah perlu menilai sejauh mana pemberian HP-3 akan memberikan sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan mempergunakan empat tolok ukur yaitu: (i) kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat, (ii) tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat, (iii) tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam, serta (iv) penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam”*

Dalam pertimbangan lainnya masih di dalam putusan yang sama dinyatakan :

*“jika pengertian kata “dikuasai oleh negara” hanya diartikan sebagai pemilikan dalam arti perdata (privat) oleh negara, maka tidaklah mencukupi untuk mencapai tujuan “sebesar-besar kemakmuran rakyat”, sehingga amanat untuk “memajukan kesejahteraan umum” dan “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dalam Pembukaan UUD 1945 tidak mungkin dapat diwujudkan. Dengan demikian, perkataan dikuasai oleh negara haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud”*

*“Dengan adanya anak kalimat “dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, maka sebesar-besar kemakmuran rakyat-lah yang menjadi ukuran utama bagi negara dalam menentukan pengurusan, pengaturan atau pengelolaan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Di samping itu, penguasaan oleh negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus juga memperhatikan hak-hak yang telah ada, baik hak individu maupun hak kolektif yang dimiliki masyarakat hukum adat (hak ulayat), hak masyarakat adat serta hak-hak konstitusional lainnya yang dimiliki oleh masyarakat dan dijamin oleh konstitusi”*

Pada akhirnya aspek kemakmuran rakyat adalah hasil dari kualitas dari ekonomi, manusia, dan ruang hidupnya termasuk tanah. Tanah dan rakyat Indonesia tidak dapat dipisahkan. Tanah adalah alat produksi terpenting bangsa ini dan tak dapat digadai oleh apapun. Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat adalah pengejawantahan dari bagaimana Pemerintah menilai tanah dan melindunginya sebagai alat produksi terpenting dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

Hatta dalam pidato terpentingnya ketika memberikan keterangan mewakili Pemerintah di hadapan sidang B.P.K.N.P di Yogya pada tahun 1948 menyatakan :

*“Saudara Ketua!*

*“Salah satu soal yang memikat perhatian sedjak timbulnja Revolusi nasional kita—tetapi lama sekali terpendam—ialah soal tanah. Tidak heran, karena tanah didalam negeri agrarian sebagai Indonesia seakrang adalah suatu faktor produksi yang terpenting. Terhadap soal tanah ini, kami sendiri dalam suatu konperensi B.T.I pada tanggal 28 Djanuari 1946 berpendapat sebagai berikut:*

*“Pada dasarnya, menurut Hukum Adat lama di Indonesia, tanah adalah kepunjaan masjarakat. Orang seorang boleh memakainja sebanjak yang perlu baginja dengan keluarganja dan selama ia sanggup mengerdjakannja. Karena itu timbullah hak memakai turun temurun, yang sudah sama rupanja dengan hak milik sendiri.”*

*“Berdasarkan kepada semangat Undang-Undang Dasar kita, boleh ditetapkan bahwa*

*tiap-tiap orang boleh mempunyai tanah sebanjak jang dapat dikerdjakannya sendiri dengan keluarganya dengan memperhatikan dasar tolong-menolong jang dilakukan didesa-desa.”*

*“Milik tanah besar harus dihapuskan. Harus dipeladjar dengan teliti berapa besarnya maximum milik tanah jang dibolehkan. Sebaliknya harus pula diusahakan supaya tanah jang dimiliki itu tjukup hasilnya untuk mendjamin hidup jang bertjahaja bagi pak tani, tjukup untuk dimakannya sekelurga serta dengan lebihnya untuk pembeli pakaian serta keperluan lainnya, pembayar pajak, iuran perkumpulan serta ongkos sekolah anaknya. Milik tanah jang terlalu ketjil mengembangkan pauperisme, kemelaratan hidup, dan harus dikoreksi dengan djalan transmigrasi.”*

*“Pemindahan hak milik tanah ketangan orang lain hanya boleh dengan seizin pemerintah desa (lurah dengan badan perwakilan desa). Milik tanah berarti dalam Republik Indonesia menerima suatu kewadajiban terhadap produksi dengan pedoman: menghasilkan sebanjak-banjaknya untuk memperbesar kema'muran ra'jat.”*

*“Tanah milik jang terlantar, tidak dikerdjakan, berarti suatu keteledoran terhadap masjarakat dan hak miliknya itu harus diambil oleh negara.”*

*“Utjapan inilah jang teringat kepada kami, tatkala membentuk kabinet jang sekarang inii dan akan kami djadikan pedoman untuk menindjau soal tanah”.<sup>30</sup>*

Perampasan tanah skala besar dengan mengorbankan tanah rakyat untuk kepentingan PSN atas dasar pemaknaan kata strategis nasional dan pertumbuhan ekonomi tidaklah tepat. Kata strategis nasional bertentangan dengan konstitusi jika praktiknya menyebabkan penderitaan rakyat, kemiskinan dan pengrusakan ruang hidup. kata strategis nasional yang lahir hanya karena alasan pertumbuhan ekonomi semata menjadi tidak selaras dengan kepentingan nasional yaitu : sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

---

<sup>30</sup> KETERANGAN PEMERINTAH TENTANG POLITIK- NJA KEPADA BADAN PERKERDJA K. N. P. (2 September 1948), MENDAJUNG ANTARA DUA KARANG (KETERANGAN PEMERINTAH DIUTJAPKAN OLEH DRS. MOHAMMAD HATTA DIMUKA SIDANG B.P.K.N.P DI DJOKJA PADA TAHUN 1948) Halaman 20-22



